



PUTUSAN
NOMOR 160/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MITCHELL KRISTIAWAN AMALO, Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat dan tanggal lahir di Kupang, 24 Agustus 1975, Bertempat tinggal di Kel. Naimata, RT013, RW005, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Adrianus Sinlae, S.H., MKn dkk, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Timor Raya Km 10, RT 010, RW004. Gg Kabesak, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan Register Nomor : 647/LGS/SK/Pdt/2024/PN.Kpg tanggal 23 September 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

I a w a n

PERSEROAN TERBATAS PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG KUPANG, beralamat di Jl. Soekano No. 18, Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aditya Ariestianto Sunyoto dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang di bawah Register No. 859/LGS/SK/PDT/ 2023/PN.KPG, tanggal 9 November 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/PDT/2024/PT KPG tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat banding;

Hal. 1 dari hal. 14 Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT KPG



2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/PDT/2024/PT KPG tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 160/PDT/2024/PT KPG tanggal 22 Oktober 2024 tentang hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 10 September 2024 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan Mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 10 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi;

- Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : BGAO62XQ/12/2019 tanggal 05 Desember 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah wanprestasi atas kewajiban hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar secara lunas, dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit sebesar Rp187.223.082,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua

Hal. 2 dari hal. 14 Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT KPG



ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah), setelah Putusan telah berkekuatan hukum tetap;

5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 10 September 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Kupang, terhadap putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 23 September 2024 dan telah disampaikan kepada Termohon banding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 24 September 2024 secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kupang;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 September 2024 dan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Kupang tanggal 4 Oktober 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu

Hal. 3 dari hal. 14 Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT KPG



permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Kpg pada *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kupang tanggal 10 September 2023, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Kpg;
2. Bahwa perlu ditegaskan oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam Pokok Perkara Perdata Nomor 277/Pdt.G/2022/PN Kpg, antara Pembanding (dahulu Penggugat) dan Terbanding (dahulu Tergugat) adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Terbanding dahulu Tergugat dengan unsur kesengajaan dan kelalaian, karena kurang kehati-hatian atau kealpaan yang secara nyata telah melanggar hak-hak Penggugat untuk dapat mengembangkan diri dengan menikmati fasilitas kredit oleh Negara;
3. Bahwa perlu ditegaskan kembali dalam Pertimbangan Majelis *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan besaran pokok hutang Pembanding yang pada nyatanya bukan sebesar Rp187.223.082,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah), adalah suatu yang subyektif dan keliru, pada faktanya dan telah dibuktikan hingga dalam fase pembuktian, telah diakui dan tidak terbantahkan dalam persidangan sisa hutang pokok Pembanding pada Terbanding hanya sebesar Rp172.734.412.00, (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus duabelas rupiah) sehingga putusan *Judex Factie* PN Kupang telah *mengabaikan asas Actori Incumbit Probatio*.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan pada Pokok Perkara Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor : 277/Pdt.G/2023/PN Kpg sangat jelas tidak objektif dan terlihat berpihak; dimana sangat terlihat jelas putusan tersebut telah melanggar Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1321, Pasal 1266 dan

Hal. 4 dari hal. 14 Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1267 KUHPPerdata dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Bahwa dapat disimpulkan dalam suatu pengakuan maupun perjanjian hutang piutang, aturan internal pemberi pinjaman hanya dapat diberlakukan kepada pihak eksternal (debitur) jika aturan tersebut secara eksplisit disetujui dan dicantumkan dalam perjanjian. Penerapan aturan internal tanpa kesepakatan dapat dianggap menyalahi hukum dan melanggar asas-asas dalam KUHPPerdata dan Peraturan lainnya;
6. Bahwa Oleh karena itu Pembanding mohon kepada Majelis Hakim *Jedex Factie* tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Kupang yang terhormat agar kiranya segala dalil-dalil Pembanding dalam Gugatan, Replik dan Kesimpulan secara *mutatis mutandis* dipertimbangkan kembali dalam pemeriksaan di tingkat banding ini.

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memutuskan:

Primair:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Perdata Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 10 September 2024;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) Untuk Seluruhnya
2. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat kedua

Subsida

Atau Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Hal. 5 dari hal. 14 Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT KPG



A. *Judex factie* dalam pertimbangannya sudah cermat dan benar menolak gugatan untuk seluruhnya.

1. Bahwa *Judex Factie* sudah cermat dan benar dalam pertimbangannya yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, dimana Gugatan *a quo* nyata-nyata tidak dapat dikabulkan karena Pembanding merupakan debitur yang kreditnya telah macet / wanprestasi di BRI (*vide* bukti no. T. 5, T.15 dan T.16).
2. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang aquo, Pemohon Banding telah sepakat dan setuju serta tunduk mengenai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit termasuk jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga kredit, agunan kredit dan hal-hal lainnya dan ketentuan penyelesaian kredit apabila Pemohon Banding tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya (wanprestasi) termasuk apabila Pemohon Banding melakukan pelunasan maju terhadap fasilitas kreditnya.

Dalam Surat Pengakuan Hutang BGAO62XQ/12/2019 Tanggal 05 Desember 2019 pada Pasal 11 butir no. 2 menjelaskan bahwa "segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam pengakuan hutang ini yang oleh BANK diatur dalam surat menyurat maupun dibuatkan dengan dokumen-dokumen/akta-akta lain, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini."

Bahwa penentuan 3 (tiga) kali angsuran angsuran denda penalty pelunasan maju diatur dalam ketentuan Surat Edaran Nomor : SE.22-DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang BRIGUNA pada romawi VIII huruf A angka 2 (b) mengenai Ketentuan Lain-Lain menjelaskan bahwa "Lunas maju dan debitur tidak mengajukan kredit kembali (lunas putus) debitur wajib melunasi sebesar sisa kewajiban (pokok + bunga) sampai dengan tanggal pelunasan dan dikenakan penalty sebesar 3 x angsuran pokok + bunga.". Sehingga Termohon Banding tidak serta merta menentukan 3 (tiga) kali angsuran angsuran denda penalty pelunasan maju kepada Pemohon Banding, namun memiliki dasar hukum yang telah sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh Pemohon Banding.

Jelas dan tidak terbukti bahwa Termohon Banding telah melakukan

Hal. 6 dari hal. 14 Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT KPG



Perbuatan Melawan Hukum, mengingat apa yang telah dilakukan dan dilaksanakan Termohon Banding telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

B. Judex Factie Dalam Pertimbangannya Sudah Cermat Dan Benar Menyatakan Pemohon Banding Konvensi Telah Wanprestasi.

1. Bahwa *Judex Factie* sudah cermat dan benar dalam pertimbangannya yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, dimana Penggugat Konvensi / Pembanding merupakan debitur yang kreditnya telah macet / wanprestasi di BRI (*vide* bukti no. T. 5, T.15 dan T.16).
2. Bahwa pada faktanya Termohon Banding yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang sampai dengan saat ini fasilitas kredit dari Pemohon Banding telah masuk dalam kolektibilitas macet dengan sisa kewajiban sebesar Rp187.223.082,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah).
3. Bagaimana mungkin Pemohon Banding dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank lain Ketika kondisi fasilitas kredit dari Pemohon Banding telah masuk dalam kolektibilitas macet ? hal ini tercatat dalam SLIK. Sehingga pengajuan dari Pemohon Banding tentunya akan ditolak oleh perbankan manapun.

Maka berdasarkan hal - hal tersebut di atas, dalam memberikan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah memeriksa semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding / semula Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya, memeriksa dan mempertimbangkan semua bukti-bukti yang telah disampaikan dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Dengan demikian, terbukti bahwa syarat-syarat untuk dapat dikatakan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar dalam perkara *a quo*.

Sehingga keberatan - keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya sudah seharusnya ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan, selanjutnya

Hal. 7 dari hal. 14 Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT KPG



Terbanding mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memutuskan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Kpg, Tanggal 10 September 2024;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkatan Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Kpg, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pertimbangan dalam gugatan konvensi, baik dalam eksepsi maupun pokok perkaranya, dimana dalil adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat yang karena kebijakannya memberikan hukuman denda dan bunga 3 (tiga) kali angsuran, tidak sesuai dengan Pengakuan Hutang No. Akad :71459170/39/12/19 Pasal 2 angka (3) mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengembangkan diri, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, mengingat Pembanding semula Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi sudah sepakat dengan Terbanding semula Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi terkait surat Pengakuan Hutang Nomor Akad :71459170/39/12/19 yang merujuk pada ketentuan yang berlaku pada Terbanding semula Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi; Bahwa sebagai nasabah, sebelum membuat kesepakatan utang tentunya Pembanding semula Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi memiliki kapasitas untuk menerima ataupun menolak segala syarat yang berlaku dalam proses pinjaman utang pada Terbanding semula Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi, atau dengan istilah *take it or leave it*, nasabah memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya; Bahwa oleh karena itu, ketika Pembanding semula Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi menyatakan sepakat dengan ketentuan tersebut, maka wajib untuk

Hal. 8 dari hal. 14 Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT KPG



mematuhinya;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan dalil surat Pengakuan Hutang Nomor Akad 71459170/39/12/19 batal demi hukum karena adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang memaksa menggunakan kebijakan Surat Edaran Nomor S.10bDIR/ADK/09/2015 tanggal 29 September 2016, SE No. 1694DIR/ALM/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Surat Edaran Nomor SE.22-DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang BRIGUNA yang harus diikuti dan menjadi Undang-Undang; Bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi saat menandatangani surat pengakuan utang berada dalam kapasitas yang baik dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan adanya kondisi penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka dalil ini menjadi tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya gugatan konvensi ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pertimbangan dalam gugatan dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara gugatan rekonvensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding patut dipertimbangkan mengenai persyaratan dalam pengajuan gugatan rekonvensi tersebut, dimana selain syarat formil, wajib diperhatikan syarat materiil dari pengajuannya; Bahwa hal ini berkaitan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi; Bahwa ketentuan Pasal 132 huruf (a) HIR/ pasal 158 R.Bg hanya berisi penegasan bahwa:

1. tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi;
2. tidak disyaratkan antara keduanya harus mempunyai hubungan erat atau koneksitas yang substansial.

Bahwa Yahya Harahap dalam buku “ Hukum Acara Perdata, tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan,” hal. 474-476, menyatakan bahwa walaupun tidak terdapat pengaturan mengenai syarat harus adanya koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi, namun dalam praktek peradilan, pengadilan cenderung

Hal. 9 dari hal. 14 Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT KPG



menerapkannya bahwa koneksitas merupakan syarat materil gugatan reconvensi. Oleh karenanya, gugatan reconvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat:

1. terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan reconvensi;
2. hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

Menimbang, bahwa syarat adanya faktor koneksitas atau penghubung tersebut didasarkan pada salah satu tujuan pokok pengajuan reconvensi yaitu untuk menyederhanakan proses sekaligus menghemat biaya dan waktu, sehingga memperbolehkan pengajuan gugatan reconvensi yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan gugatan konvensi, akan menjauhkan proses penyelesaian ke arah yang bertentangan dengan tujuan tersebut; Bahwa apabila gugatan reconvensi jauh berbeda dengan gugatan konvensi maka tidak akan menyederhanakan proses pemeriksaan karena memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri, bahkan besar kemungkinan mengenyampingkan penyelesaian gugatan konvensi; Oleh karena itu, agar tujuan yang diamanatkan dalam sistem reconvensi ini tidak menyimpang dari arah yang dicita-citakan, sedapat mungkin gugatan reconvensi mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan konvensi; Bahwa dalam praktiknya, apabila keduanya tidak memiliki hubungan hukum, hakim dapat memisahkan kedua gugatan tersebut untuk diperiksa secara terpisah sebagai gugatan biasa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati gugatan reconvensi, dimana Terbanding semula Tergugat konvensi / Penggugat Reconvensi mendalilkan mengenai sahnya surat Pengakuan Hutang No. Akad 71459170/39/12/19, sehingga perbuatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya merupakan perbuatan wanprestasi; Bahwa sementara itu gugatan konvensi Pembanding semula Penggugat konvensi/ Tergugat Reconvensi adalah mengenai perbuatan melawan hukum terkait kebijakan Terbanding semula Tergugat konvensi / Penggugat Reconvensi memberikan hukuman denda dan bunga 3 (tiga) kali angsuran berdasarkan Surat Edaran

Hal. 10 dari hal. 14 Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S.10bDIR/ADK/09/2015 tanggal 29 September 2016, SE No. 1694DIR/ALM/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Surat Edaran Nomor SE.22-DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang BRIGUNA yang tidak sesuai dengan Pengakuan Hutang No. Akad 71459170/39/12/19 dan adanya penyalahgunaan keadaan berdasarkan surat-surat edaran dari pihak Terbanding semula Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua gugatan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan dua pokok permasalahan yang berbeda yang tidak memiliki koneksitas yang erat; Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari dasar hukumnya, dimana gugatan rekonvensi berupa gugatan wanprestasi adalah berdasar hukum pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, sementara perbuatan melawan hukum dalam gugatan konvensi memiliki dasar hukum pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata; Bahwa adanya dasar hukum yang berbeda, maka akan berakibat pada proses pembuktian yang berbeda pula, yang tentunya tidak sesuai dengan syarat materiil pengajuan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan objek permasalahannya, dimana Pembanding semula Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi mempermasalahkan mengenai pemberlakuan Surat Edaran Nomor S.10bDIR/ADK/09/2015 tanggal 29 September 2016, SE No. 1694DIR/ALM/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022, Surat Edaran Nomor SE.22-DIR/KRD/04/2020 tanggal 30 April 2020 tentang BRIGUNA dalam perjanjian antara Pembanding semula Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi terkait Pengakuan Hutang No. Akad 71459170/39/12/19 termasuk adanya penyalahgunaan keadaan berdasarkan surat edaran tersebut, sedangkan Terbanding semula Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi pokok masalahnya adalah pada sah tidaknya surat Pengakuan Hutang No. Akad 71459170/39/12/19, dan tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melunasi hutangnya atau wanprestasi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini masih sisa Rp187.223.082,00 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa kedua objek yang dipertanyakan tersebut berbeda, sehingga tentunya mengakibatkan proses pemeriksaan,

Hal. 11 dari hal. 14 Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian maupun pemberian pertimbangan-pertimbangan hukum yang berbeda atau tidak berkaitan, sehingga tujuan menyederhanakan pemeriksaan perkara tidak tercapai, bahkan justru dapat mengakibatkan proses pemeriksaan yang rumit dan Panjang ;

Menimbang, bahwa adanya kondisi-kondisi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan rekonsvensi yang diajukan Terbanding semula Tergugat konvensi / Penggugat Rekonsvensi tidak memenuhi syarat materiil pengajuan gugatan rekonsvensi, sehingga sudah sepatutnya gugatan rekonsvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dinyatakan ditolak, sementara gugatan rekonsvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sepatutnya Pembanding semula Penggugat konvensi / Tergugat rekonsvensi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Kpg. tanggal 10 September 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 1947 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat rekonsvensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat konvensi / Penggugat rekonsvensi;

Hal. 12 dari hal. 14 Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 yang terdiri dari **Dr Made Sukereni, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.** dan **Sri Kuncoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Dra. Emersiana Ema Karangora** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

ttd.

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. Made Sukereni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Emerensiana Ema Karangora

Hal. 13 dari hal. 14 Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT KPG



Perincian biaya perkara :

- Meterai putusan : Rp 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya: Rp 130.000,00

Jumlah :Rp 150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);

Hal. 14 dari hal. 14 Putusan Nomor 160/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)